



**PUTUSAN**

**Nomor 441 K/PID/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDARSO SALIM;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/26 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Amir Hamzah Nomor 1820 Jalan  
Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru,  
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal  
16 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Medan tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarso Salim, telah terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 441 K/PID/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan pada dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarso Salim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau Nomor Rekening 986058 tertanggal 11 Juli 2017 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau Nomor Rekening 986059 tertanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau Nomor Rekening 986060 tertanggal 13 September 2017 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau Nomor Rekening 986061 tertanggal 16 Oktober 2017 senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau Nomor Rekening 986062 tertanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan Nomor CFU 964066 tertanggal 25 Juli 2017 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan Nomor CFU 964061 tertanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan Nomor CFU 964062 tertanggal 25 September 2017 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 441 K/PID/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan Nomor CFU 964063 tertanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan Nomor CFU 964064 tertanggal 24 November 2017 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan Nomor CFU 964065 tertanggal 21 Desember 2017 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Krakatau Nomor : 19/388-3/122 tertanggal 28 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan Bank BRI KCP. Ring Road yang ditandatangani oleh Sudiono selaku Supervisor Bank BRI KCP Ring Road;
- 1 (satu) set fotokopi legalisasi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 252/L/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 antara Sudarso Salim selaku pihak pertama dan Munazar H Idris selaku pihak kedua yang diperbuat dikantor Notaris Helly Sitepu, S.H.,

Dikembalikan kepada saksi korban Munazar H. Idris;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarso Salim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 441 K/PID/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2018;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 732/Pid/2018/ PT MDN, tanggal 8 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/ PN Mdn tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARSO SALIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti **selengkapnya** sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 441 K/PID/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi 116/Akta.Pid/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 November 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Oktober 2018, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan yang diperbaiki dan diperberat pempidanaannya dari 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan menjadi 3 (tiga) tahun ditingkat



Pengadilan Tinggi Medan adalah sudah benar dan tepat karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada bulan Agustus 2016 saksi korban telah menjual dan menyerahkan biji pinang kepada Terdakwa yang diantarkan oleh saksi Zaini Mustafa sebanyak 118.288 kg dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) perkilogram, sehingga total keseluruhan biji pinang sebesar Rp2.219.184.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) tetapi Terdakwa mendapat pengurangan harga (diskon) menjadi Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan biji pinang tersebut diantar kepada Terdakwa dan atas diterimanya biji pinang tersebut kemudian Terdakwa telah menyerahkan 6 (enam) lembar cek dan lembar bilyet Giro Bank mandiri Syariah;
- Bahwa selanjutnya terdapat 2 (dua) lembar cek senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sewaktu dikliringkan saksi korban di Bank BRI ternyata ditolak pembayarannya/ pemindahan bukuanannya oleh Bank BRI demikian juga atas kliring bilyet Giro terdapat 2 (dua) lembar masing-masing Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) juga ditolak pembayarannya oleh Bank Mandiri Syariah dengan alasan dana rekening milik Terdakwa tidak cukup dan Terdakwa telah beberapa kali diperingatkan saksi korban dan oleh pihak Bank supaya Terdakwa mengisi dana rekening untuk dapat mencairkan Bilyet Giro dan cek tersebut tetapi Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 441 K/PID/2019



belum menyetorkannya hingga sekarang, sehingga cek dan bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan sebagai pembayaran biji pinang yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi korban;

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUDARSO SALIM** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 441 K/PID/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 441 K/PID/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)